

# **BUAH YANG BAIK DARI POHON YANG BAIK: MENYOAL BEBERAPA TEKNIK INVESTIGASI DAN KEWENANGAN PENANGKAPAN DALAM KASUS NARKOTIKA**



# **Buah yang Baik dari Pohon yang Baik: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika**

Penulis:

**Miko Susanto Ginting**

Penyunting:

**Maidina Rahmawati**

Desain Sampul:

**Elisabeth Garnistia A.**

Lisensi Hak Cipta:



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

**ISBN:**

Penerbit:

**Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)**

**Jalan Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4,**

**Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520**

**Phone/Fax:021-7981190**



<http://icjr.or.id>



[infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)



ICJRID

Dipublikasikan pertama kali: **Januari 2022**

## **Kata Pengantar**

Kasus narkoba adalah kasus paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Sehingga, banyak sikap tindak ada aparat pengak menangani perkara narkoba mempengaruhi pola kerja aparat penegak hukum sehari-hari.

Kebijakan narkoba dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba memberikan kewenangan hukum acara secara berbeda, yaitu dengan mengatur penangkapan bisa mencapai total 6 hari, berbeda dari KUHP yang hanya 1 hari atau 24 jam. Selain penangkapan, juga diperkenalkan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan, dengan adanya kewenangan pembelian terselubung dan penyerahan dalam pengawasan.

Aturan turunan dan praktik penyidikan dan penyelidikan narkoba sayangnya tidak diatur secara rinci dalam tingkat UU, pelaksanaannya bertentangan dengan UU, baik dalam kewenangan pengambilan sample tubuh, teknik penyidikan tertentu. Dalam praktiknya, pada putusan- putusan pengadilan kasus narkoba diketahui metode seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan jamak sekali dilakukan, namun pun pemeriksaan pada ada tidaknya kelengkapan surat perintah pimpinan sama sekali tidak digali.

Penelitian ini menggali catatan-catatan terhadap kewenangan hukum acara pada kebijakan narkoba yang perlu diperhatikan. Harapannya, pengaturan dan implementasi kewenangan ini dapat dirumuskan dan dijalankan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Selamat Membaca!

Erasmus A.T. Napitupulu  
Direktur Eksekutif ICJR

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Pembahasan .....	2
2.1. Menegaskan Batas Teknik Investigasi dan Kewenangan Upaya Paksa .....	2
2.2. Pengambilan dan Pengujian Sampel.....	5
2.3. Pembelian Terselubung ( <i>undercover buying</i> ) dan Penyerahan yang Diawasi ( <i>controlled delivery</i> ) .....	11
2.4. Kewenangan Penangkapan.....	16
3. Penutup .....	19
Referensi .....	21
Profil Penulis .....	24
Profil ICJR .....	25

# Buah yang Baik dari Pohon yang Baik<sup>1</sup>: Menyoal Beberapa Teknik Investigasi dan Kewenangan Penangkapan dalam Kasus Narkotika

## 1. Pendahuluan

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara terang-benderang disusun masih dalam nuansa perang terhadap narkotika (*war on drugs*).<sup>2</sup> Pernyataan ini dapat dibuktikan secara normatif salah satunya dari konsideran menimbang huruf b Undang-Undang tersebut. Tertulis bahwa selain untuk menjamin ketersediaan narkotika yang dibutuhkan sebagai obat, Undang-Undang itu bertujuan untuk “*melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika*”.

Pada bagian Penjelasan Umum, Undang-Undang tersebut sekali lagi menegaskan bahwa revisi terhadap undang-undang sebelumnya<sup>3</sup> didasarkan pada upaya pemberian “ketegasan” terhadap tindak pidana narkotika. Secara jelas diakui oleh Undang-Undang tersebut bahwa tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang secara bersama-sama, bahkan dalam satu jaringan yang terorganisir baik secara nasional maupun internasional.

Nuansa perang terhadap narkotika pada undang-undang terkait narkotika saat ini bukan sesuatu yang sama sekali baru. Regulasi narkotika saat ini sesungguhnya meneruskan nuansa yang sudah ada pada undang-undang sebelumnya, mulai dari UU No. 9 Tahun 1976 dan UU No. 22 Tahun 1997. Begitu juga dengan konteks bahwa berbagai regulasi terkait narkotika yang eksis saat ini juga sangat dipengaruhi berbagai kesepakatan internasional yang corak pengaturannya sangat bergantung pada agenda dari aktor yang dominan pada saat perundingan. Misalnya, *Single Convention on Narcotics Drugs 1961* dengan tambahan *Protocol 1972* yang memandatkan semua negara pihak untuk mempertimbangkan langkah kriminalisasi penyalahgunaan narkotik serta melaporkan secara berkala daftar jenis narkotika kepada *International Narcotics Control Board* (INCB).<sup>4</sup> Namun, perlu ditegaskan bahwa Konvensi ini tidak mendorong sarana tunggal dalam upaya mengontrol narkotika, dalam hal ini melalui mekanisme pidana, tetapi juga sarana lain, seperti administratif. Melalui Protokol

---

<sup>1</sup> Tajuk ini diambil dari ungkapan yang dikenal dalam praktik hukum yang menyatakan bahwa bukti yang dapat diterima dipengadilan hanyalah bukti yang diperoleh dari prosedur yang tepat (*the fruits of the poisonous tree*).

<sup>2</sup> Jargon *war on drugs* dicetuskan oleh Richard Nixon sebagai salah satu strategi kampanyenya dalam kontestasi pemilihan Presiden Amerika Serikat. Pada Juni 1971, ia resmi menjadikan jargon tersebut sebagai program kerja dengan menaikkan anggaran dan kelembagaan federal untuk mengontrol narkotika, mendorong hukuman yang bersifat wajib, serta mengeluarkan kebijakan *no-knock warrant* (kewenangan penegak hukum untuk memasuki area properti seseorang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu). Lihat <https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war>. Tiga tahun setelahnya, Indonesia menerbitkan undang-undang terkait narkotika pertama setelah kemerdekaan, yaitu UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

<sup>3</sup> UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

<sup>4</sup> VL Shinta Herindrasti., 2018. Indonesia Initiative in Combating and Preventing Drugs Abuse: From “Criminalization” to “Decriminalization” Policy. Technical Report. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, hlm. 11.

Tambahan 1972, Konvensi ini diamandemen dengan memperkenalkan rehabilitasi sebagai tindakan terhadap pengguna narkoba.

Pada 1971, *the Convention of Psychotropic Substances* diluncurkan dengan salah satu fitur utama berupa penggolongan jenis psikotropika menjadi 4 klaster. Selain itu, terdapat beberapa rekomendasi tindakan terhadap pengguna narkoba seperti rehabilitasi, edukasi, hingga integrasi sosial. Hampir dua dekade berselang, *the United Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* disepakati pada 1988. Salah satu penekanan dari Konvensi ini adalah tindakan yang lebih tegas terhadap peredaran gelap narkoba, terutama yang dilakukan oleh organisasi-organisasi kriminal.

Pada tataran yang ideal, nuansa perang terhadap narkoba itu diarahkan pada pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba. Untuk itu, diperlukan beberapa strategi penegakan hukum yang “tidak biasa” dan sebisa mungkin diakui dalam undang-undang. Beberapa strategi itu sebagian besar sama sekali belum dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, seperti pengambilan dan pengujian sampel, pembelian terselubung (*undercover buying*), dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Selain itu, terdapat beberapa kewenangan yang diatur secara berbeda dari ketentuan yang sudah ada, dalam hal ini UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, seperti kewenangan penangkapan.

Studi ini bermaksud untuk membahas persoalan beberapa teknik atau metode penyidikan di atas dan kewenangan penangkapan. Untuk itu, tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu Pengantar, Pembahasan, Penutup dan Rekomendasi. Pada bagian Pembahasan, akan dipertajam mengenai beberapa teknik penyidikan yaitu pengambilan dan pengujian sampel, pembelian terselubung (*undercover buying*) dan penyerahan yang diawasi (*control delivery*) serta kewenangan penangkapan.<sup>5</sup>

Pembahasan kali ini menggunakan metode kualitatif dengan corak deskripsi dan preskripsi. Corak deskripsi adalah pembahasan yang bersifat menjelaskan persoalan yang ingin dibahas, dalam hal ini beberapa teknik penyidikan dan upaya paksa dalam penegakan hukum terkait narkoba. Penjelasan ini sebisa mungkin juga membahas kasus-kasus faktual dan putusan-putusan pengadilan guna memberikan gambaran terkait situasi empirikal dari persoalan ini. Corak preskripsi bermakna bahwa pembahasan ini bersifat memberikan masukan guna perbaikan regulasi terkait strategi penegakan hukum ini di masa depan.

## **2. Pembahasan**

### **2.1. Menegaskan Batas Teknik Investigasi dan Kewenangan Upaya Paksa**

Pengertian teknik atau metode investigasi dan kewenangan upaya paksa serta perbedaan keduanya harus diakui sangat kabur, baik dalam regulasi maupun teori. Pada tataran regulasi,

---

<sup>5</sup> Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak dikenal istilah “upaya paksa”. Istilah ini berkembang dalam doktrin dan ilmu/pengetahuan. Baru belakangan istilah upaya paksa, sekalipun tidak diberikan pengertiannya secara spesifik, tetapi diatur jenisnya. Salah satunya melalui Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana diatur jenis upaya paksa yaitu: pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

kedua istilah itu berikut perbedaannya sama sekali tidak dijelaskan sekalipun kerap kali digunakan dalam praktik penegakan hukum. Pengertian kedua istilah tersebut, perbedaannya, sekaligus pengaturannya secara hukum merupakan hal yang sangat penting. Tidak hanya untuk kepentingan teoritis, tetapi juga bagi kepentingan penegakan hukum yang akuntabel. Bahwa proses investigasi adalah fungsi kunci dari penegak hukum (dalam hal ini penyidik) dan kualitas dari investigasi ini sangat menentukan legitimasi dari penegakan hukum yang sedang dijalankan.<sup>6</sup>

Terkait teknik investigasi, sebagai awalan, kita dapat mencoba bersandar pada pengertian penyidikan menurut KUHAP yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>7</sup> Dari pengertian ini, kita dapat mengambil pemahaman bahwa teknik investigasi adalah sekumpulan strategi untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

Namun, pengertian ini menjadi mentah ketika kita membenturkannya dengan beberapa pengertian “kewenangan upaya paksa” dalam regulasi. Misalnya, kewenangan penggeledahan badan yang dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diartikan sebagai pemeriksaan untuk mencari benda yang diduga keras terkait dengan tindak pidana.<sup>8</sup> Dengan pengertian itu, perbedaan antara “teknik investigasi” dengan “kewenangan upaya paksa” menjadi kabur dan sulit dibedakan karena pada hakekatnya kewenangan upaya paksa juga dilakukan untuk mencari bahan-bahan pembuktian guna membuat terang suatu tindak pidana sekaligus menemukan tersangkanya sebagaimana halnya pengertian teknik investigasi.

Persoalan ini juga terlihat dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan Kapolri ini mengelompokkan beberapa teknik investigasi seperti pengolahan TKP, pengamatan (observasi), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*), pelacakan (*tracking*), dan penelitian/analisis dokumen sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan.<sup>9</sup>

Sementara itu, menurut Peraturan ini, upaya paksa termasuk dalam kegiatan penyidikan.<sup>10</sup> Upaya paksa ini meliputi tindakan pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.<sup>11</sup> Upaya paksa ini dilakukan dengan didahului tindakan-tindakan penyelidikan.<sup>12</sup> Dengan demikian, peraturan ini mencoba menyatakan bahwa teknik investigasi adalah bagian pra-penyidikan (fase penyelidikan) atau tindakan-tindakan sebelum penyidikan untuk dilanjutkan kepada fase penyidikan.

---

<sup>6</sup> M. Maguire., 2003. *Criminal Investigations and Crime Control* dalam T. Newburn (ed.). *Handbook of Policing*. Devon: Willan, hlm. 363-393.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 angka 2 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 angka 18 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Namun, substansi Peraturan ini sangat berbeda dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kembali menyamakan tindakan-tindakan yang menurut Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 sebagai kegiatan penyelidikan (teknik investigasi) dengan kewenangan upaya paksa dalam fase penyidikan. Pengaturan itu dapat terlihat dari Pasal 75 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

***Pasal 75***

*Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:*

- a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;*
- d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;*
- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;*
- i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;*
- j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;*
- k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;*
- m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;*
- n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;*
- o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;*
- q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.*



Salah satu dugaan mengapa kekaburan ini muncul tampaknya karena istilah hukum Indonesia memiliki padanan yang berbeda untuk satu istilah investigasi. Investigasi memiliki dua padanan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Namun, persoalan ini bukan sekadar permasalahan terminologi karena terdapat beberapa isu hukum yang fundamental akibat kekaburan ini.

*Pertama*, teknik investigasi seharusnya diartikan sebagai sekumpulan strategi-strategi baik dalam fase penyelidikan maupun penyidikan yang tidak memasuki kemerdekaan seseorang, misalnya pengolahan data, wawancara, dan sebagainya. Berbeda dengan kewenangan upaya paksa yang berhubungan dengan kemerdekaan seseorang, misalnya penangkapan, penahanan, serta pengambilan dan pengujian sampel.

*Kedua*, tanpa pengertian dan perbedaan yang jelas terutama pengkategorian yang ketat terkait tindakan-tindakan mana yang masuk dalam teknik investigasi dan kewenangan upaya paksa, maka berdampak pada aturan main (hukum acara) yang mengatur pelaksanaan kewenangan itu. Misalnya, tentu tidak perlu ada hukum acara yang ketat untuk melakukan pengolahan data maupun wawancara. Namun, tentu sangat diperlukan hukum acara yang tertulis, ketat, dan jelas dalam melaksanakan kewenangan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pengambilan dan pengujian sampel, dan seterusnya.

*Ketiga*, tanpa pengertian dan perbedaan yang jelas terutama pengkategorian yang ketat terkait tindakan-tindakan mana yang masuk dalam teknik investigasi dan kewenangan upaya paksa, maka dampaknya pada mekanisme uji atau komplain yang dapat ditempuh. Di tengah kritik terhadap lembaga praperadilan sebagai mekanisme uji dalam sistem peradilan pidana Indonesia, setidaknya beberapa kewenangan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan seterusnya, dapat diajukan untuk diperiksa. Berbeda halnya dengan teknik investigasi dimana seakan terdapat anggapan tindakan-tindakan ini merupakan sesuatu yang bersifat rahasia dan murni dalam otoritas penegak hukum.

## **2.2. Pengambilan dan Pengujian Sampel**

Sejak diperkenalkan di Amerika Serikat pada pertengahan 1960an, pengambilan sampel adalah salah satu teknik investigasi yang cukup marak (untuk tidak mengatakan setiap saat) digunakan dalam perkara narkoba. Namun, perlu digarisbawahi bahwa pada awalnya metode deteksi ini bukan ditujukan untuk melakukan investigasi melalui proses peradilan pidana, melainkan untuk tujuan pengurangan bahaya (*harm reduction*) bagi pengguna narkoba. Terutama dengan konteks pada saat itu deteksi dilakukan secara terarah kepada para tentara Amerika Serikat guna memberikan dosis metadon setelah selesai berperang di Vietnam.<sup>13</sup>

Jenis pengambilan sampel dan metode pengesanan ini berkembang seiring dengan perkembangan sains dan riset. Jenis pengambilan sampel yang cukup sering digunakan adalah pengambilan sampel (tes) urin, selain jenis lainnya, seperti pengambilan sampel rambut atau

---

<sup>13</sup> VP. Dole, Wan Kyun Kim, dan I. Eglitis., 1966. *Detection of Narcotic Drugs, Tranquilizers, Amphetamines, and Barbiturates in Urine*. Journal of the American Medical Association, Vol. 198, No. 4, hlm. 349.

darah<sup>14</sup> bahkan air liur, keringat<sup>15</sup>, maupun feses (*meconium*).<sup>16</sup> Dalam Pasal 75 huruf I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis pengambilan sampel ini juga dilengkapi dengan metode tes asam dioksiribonukleat (DNA) atau tes bagian tubuh lainnya.

Pengambilan sampel dan pengetesan yang cukup marak terkait narkotika adalah melalui metode urin (*urinalysis*). Hal ini bukan tanpa alasan karena metode ini memiliki beberapa keunggulan, selain tentu saja beberapa kelemahan. Beberapa kelebihan metode tes ini adalah 1) sebagian besar obat tertinggal dalam urin dalam konsentrasi yang relatif besar sehingga pengujian lebih mudah, 2) pengambilan sampel dianggap tidak invasif secara fisik (misalnya tidak seperti pengambilan darah), dan 3) prosedur analisis dianggap sudah cukup mapan dan hanya membutuhkan sampel yang minimum. Sementara itu, beberapa kekurangannya adalah 1) prosedur pengambilan sampel memerlukan supervisi yang ketat dan penghargaan terhadap privasi, 2) sampel yang ada sangat terbuka untuk menurun kualitasnya atau bahkan diganti, dan 3) hasil pengetesan tidak dapat mengidentifikasi waktu, dosis, dan efek kimiawi dari penyerapan narkotika.<sup>17</sup>

Selain perdebatan mengenai keabsahaan saintifiknya, terutama keraguan akan hasil pengujiannya (*false positive*)<sup>18</sup> yang sering mencuat, secara hukum metode ini juga mengandung beberapa persoalan penting. Sebagai garis besar, pengambilan sampel dan pengetesan urin ini seringkali bersifat massal (*mass detection*) dan tidak selalu bersifat spesifik kepada orang-orang tertentu (*random*). Dengan demikian, terdapat persoalan utamanya terkait alasan atau dasar (*reasonability*)<sup>19</sup> dalam pengambilan sampel serta kaitannya dengan hak atas privasi<sup>20</sup> dan persetujuan untuk diambil sampel dan dites secara sukarela (*consent*).<sup>21</sup>

Dalam konteks Indonesia, pengambilan sampel ini dimasukkan dalam kewenangan penyidik, terutama penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN). Dalam Pasal 75 huruf I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “*Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang: ..... I. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya..*”. Selanjutnya, penegasan bahwa pengambilan

---

<sup>14</sup> Citra Manela., 2015. *Pemilihan, Penyimpanan, dan Stabilitas Sampel Toksikologi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Kesehatan Andalas 4 (1), hlm. 338-345.

<sup>15</sup> The Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project., 2000. *Drug testing in a Drug Court Environment: Common Issues to Address*. Washington: OJP Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project American University.

<sup>16</sup> Scott E. Hadland dan Sharon Levy., 2016. *Objective Testing: Urine and Other Drug Tests*. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 25, Issue 3, hlm. 549-565.

<sup>17</sup> John H. Lewis., 2001. *Drug Detection and Its Role in Law Enforcement*. Australian Institute of Criminology: Trends and Issues in Crime and Criminal Justice.

<sup>18</sup> Joseph A. Woelfel., 2005. *Drug Abuse Urine Test: False-positive Results*. Pharmacist's Letter and Prescriber's Letter, 21 (3), University of the Pacific: School of Pharmacy and Health Sciences Faculty and Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences, hlm. 1-15.

<sup>19</sup> Leonard H. Glantz., 1989. *A Nation of Suspects: Drug Testing and the Fourth Amendment*. American Journal of Public Health, Vol. 79, No. 10, hlm. 1427-1431.

<sup>20</sup> The Privacy Commissioner of Canada., 1990. *Drug Testing and Privacy*. Ottawa: The Privacy Commissioner of Canada.

<sup>21</sup> Elizabeth A Warner, Robert M Walker, dan Peter D Friedmann., 2003. *Should Informed Consent be Required for Laboratory Testing for Drugs of Abuse in Medical Settings?*. The American Journal of Medicine, Vol. 115, issue 1, hlm. 54-58.

sampel dan tes ini ditujukan untuk proses peradilan pidana ditegaskan melalui Penjelasan dari pasal tersebut yang berbunyi *“Tes urine, tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan ada tidaknya narkotika di dalam tubuh satu orang atau beberapa orang, dan tes asam dioksiribonukleat (DNA) untuk identifikasi korban, pecandu, dan tersangka”*.

Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mengatur pelaksanaan kewenangan atau hukum acara dari pengambilan dan pengujian sampel ini. Kewenangan pengambilan dan pengujian sampel ini masih dipandang sebagai teknik investigasi sebagaimana telah dibahas di atas dan bukan pelaksanaan kewenangan yang perlu diatur dalam hukum acara. Sebagai konsekuensinya, dalam praktik timbul berbagai persoalan, terutama karena penerapan perlakuan yang berbeda-beda. Ditambah lagi, perlakuan itu tidak dapat diuji secara seimbang dan memadai.

Beberapa peraturan yang diterbitkan kemudian menempatkan tes urin sebagai pintu awal untuk proses peradilan, terutama untuk 1) menentukan status seseorang apakah sebagai pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahguna dan 2) menentukan apakah seseorang akan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau tidak. Beberapa peraturan tersebut antara lain:<sup>22</sup>

1. Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, berlaku di tingkat penyidikan.
2. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-29/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, berlaku di tingkat penuntutan.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (SEMA No. 3/2011) dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, berlaku di tingkat persidangan.
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Nomor 01/PB/MA/III/2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor 11 Tahun 2014; Nomor 03 Tahun 2014; Nomor PER-005/A/JA/03/2014; Nomor 1 Tahun 2014; Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika, selanjutnya disebut Peraturan Bersama.

---

<sup>22</sup> Maidina Rahmawati dan Erasmus A.T. Napitupulu., tanpa tahun. *Aspek Penting dalam Menangani Perkara Narkotika*. Modul untuk *Workshop* Praktisi Hukum. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 8.

Keterkaitan tes urin dengan proses peradilan dan rehabilitasi dari peraturan di atas adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

No	Kondisi Tersangka/Terdakwa					Penyidikan	Penuntutan	Persidangan
	Barang Bukti	Gramatur <sup>24</sup>		Urin				
		Batas bawah	Batas atas	+	-			
1.	x			√		Ditempatkan di lembaga rehabilitasi. <sup>25</sup>  Tidak dilakukan penyidikan.		
2.	√	√		√		Tetap dilakukan penyidikan (SE Bareskrim).  Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.	Wajib diterapkan Pasal 127.	Berdasarkan Pasal 103 dapat diputus rehabilitasi. Syarat: 1. Surat Uji Lab+. 2. Keterangan dokter yang ditunjuk oleh hakim.
3.	√		√	√		Ditahan namun tetap dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi.  Penyidikan berlanjut, hak rehabilitasi tetap diberikan berdasarkan rekomendasi TAT.	Diposisikan sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen, tapi masih mungkin untuk mendapat Pasal 127.	
4.	√	√			√	Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.	Agar menerapkan Pasal 127.	
Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba peserta IPWL (SE Bareskrim).							Ditempatkan di lembaga rehabilitasi. tidak dilakukan penyidikan.	

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 9.

<sup>24</sup> Kelompok Methamphetamine (shabu): 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi): 2.4 gram = 8 butir, Kelompok Heroin: 1.8 gram, Kelompok Kokain: 1.8 gram, Kelompok Ganja: 5 gram, Daun Koka: 5 gram, Meskalin: 5 gram, Kelompok Psilocybin: 3 gram, Kelompok: LSD 9d-lysergic diethylamide : 2 gram, Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram, Kelompok Fentanil: 1 gram, Kelompok Metadon: 0.5 gram, Kelompok Morfin: 1.8 gram, Kelompok Petidin: 0.96 gram, Kelompok Kodein: 72 gram, Kelompok Buprenorfin: 32 gram dalam Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba, poin c, sama dengan batasan dalam aturan lainnya. Ibid.

<sup>25</sup> Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Ibid.

Pada perkembangannya, tes urin ini juga terkait dengan penentuan seseorang untuk ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau tidak oleh mekanisme Tim Asesmen Terpadu (TAT). Mekanisme ini sendiri tidak dikenal dan tidak terlembaga sama sekali dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mekanisme ini mulai diperkenalkan di kemudian hari melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama antara tujuh institusi). Beberapa peraturan yang dibentuk berikutnya kemudian menyebut keberadaan mekanisme ini, seperti Peraturan Kepala BNN No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Dengan demikian, selain merupakan teknik investigasi sekaligus kewenangan penegak hukum, pengambilan dan pengujian sampel ini diposisikan sebagai pintu masuk untuk mengakses layanan rehabilitasi. Sekalipun demikian, perlu digarisbawahi, bahwa rehabilitasi dalam desain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dalam kerangka penghukuman (punitif) dan bersifat wajib (*incarceration or prison-based rehabilitation*).<sup>26</sup>

Secara garis besar, persoalan tes urin (dan pengambilan sampel serta pengujiannya secara umum) mengandung beberapa perdebatan hukum dan hak asasi manusia. Sekali lagi perlu ditegaskan, secara norma pengambilan dan pengujian sampel ini diakui sebagai kewenangan yang idealnya harus diatur dalam hukum acara. Namun, dalam praktik penegakan hukum, tindakan ini dianggap sebagai teknik investigasi yang merupakan domain absolut dari penegak hukum.

*Pertama*, terkait dengan adanya alasan yang cukup secara hukum untuk dilakukannya pengambilan sampel, misalnya saat razia secara massal. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pengambilan dan pengujian sampel ini seringkali dilakukan dalam konteks tidak terarah (massal).<sup>27</sup> Dari tindakan itu, penegak hukum kemudian menentukan status dan proses mereka yang urinnya positif mengandung narkotika. Hal ini sangat berbeda dengan tindakan kewenangan penangkapan atau penahanan yang secara hukum acara harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup<sup>28</sup> atau bukti yang cukup.<sup>29</sup> Padahal posisinya secara hukum sama yaitu sebagai kewenangan penegak hukum yang menginterupsi hak seseorang dan karenanya harus diatur dan dilaksanakan menurut hukum acara.

---

<sup>26</sup> Ricky Gunawan, et.al., 2020. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

<sup>27</sup> Lihat <https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/06/razia-tes-urin-bnnp-dki-jakarta-107-pengunjung-diskotik-golden-crown-terindikasi-positif-narkoba> atau <https://news.detik.com/berita/d-4823700/bnn-tes-urine-pengunjung-diskotek-di-jakbar-4-orang-positif-narkoba>

<sup>28</sup> Lihat Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

*Kedua*, pengambilan dan pengujian sampel ini juga berkaitan erat dengan prosedur yang adil dan sesuai dengan hukum (*due process*). Pengujian terhadap prosedur yang adil dan sesuai hukum (*due process*) ini sulit dilakukan karena kewenangan pengambilan dan pengujian sampel semata dianggap teknik investigasi penyidik dan bukan kewenangan yang seharusnya dijalankan menurut hukum acara.

*Ketiga*, keterkaitannya dengan kesempatan yang sama untuk menguji sendiri (*confrontation*) dan menguji silang hasil pemeriksaan dari penegak hukum (*cross examination*). Oleh karena tindakan ini tidak diatur oleh hukum acara yang ketat, maka pengujian sendiri maupun kesempatan menguji hasil pemeriksaan sangat didasarkan pada persetujuan penegak hukum sendiri maupun hakim di persidangan. Dengan demikian, praktiknya sangat beragam dan tidak terdapat standard yang baku. Dalam perkembangannya, Mahkamah Agung, melalui Putusan No. 329 K/Pid.Sus/2016, memuat pendapat berbeda yang menyatakan bahwa keaslian barang bukti meragukan apabila tidak melalui proses pengujian di laboratorium.

*Keempat*, pengambilan dan pengujian sampel ini sangat berkaitan dengan prinsip bebas untuk tidak menjerat diri sendiri (*non-self-incrimination*).<sup>30</sup> Dalam praktik, terdapat beberapa kasus di mana seseorang dengan urin positif mengandung narkoba dan terhadapnya tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Salah satunya, misalnya kasus anak seorang politisi, yang setelah dilakukan pengecekan urin, diperoleh hasil positif. Tindakan terhadap kasus ini adalah bahwa ia dikembalikan kepada orangtua untuk diperiksa ke dokter.<sup>31</sup> Terdapat kasus lainnya juga tidak diproses lebih lanjut ke fase penyidikan sekalipun hasil pengecekan urin menunjukkan hasil positif. Pada kasus ini, pada awalnya hasil pengetesan menunjukkan hasil positif kemudian berubah menjadi negatif setelah pengecekan ulang atas inisiatif pengguna narkoba yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena ada interval atau jeda waktu pengecekan. Kasus ini tidak diteruskan secara hukum dengan alasan pengujian urin dilakukan atas inisiatif yang bersangkutan<sup>32</sup> dan ketiadaan barang bukti pada saat terjadinya penangkapan.<sup>33</sup>

Namun, berbeda dengan kasus lainnya di mana sekalipun urin positif dan tidak ditemukan barang bukti, seseorang tetap disidik secara hukum. Misalnya, dalam kasus terakhir yang melibatkan salah seorang tokoh publik. Pada yang bersangkutan tidak ditemukan barang bukti karena menurut Kepolisian sudah habis dipakai, pengujian urin positif menunjukkan hasil positif, tetapi terhadapnya tetap diproses secara hukum dengan penentuan yang bersangkutan sebagai tersangka sekaligus tindakan penahanan terhadapnya.<sup>34</sup> Dalam kasus lain, hal serupa juga ditemukan dimana urin menunjukkan hasil positif, barang bukti narkoba

---

<sup>30</sup> Lihat Rolando V. del Carmen dan Jonathan Ro. Sorensen., 1989. *Legal Issues in Drug Testing Probation and Parole Clients and Employees*. US Department of Justice and National Institute of Corrections.

<sup>31</sup> Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180410140857-12-289692/tes-urine-anak-henry-yosodiningrat-positif-pakai-narkoba>

<sup>32</sup> Lihat <https://news.detik.com/berita/d-4462005/tes-urine-andi-arief-negatif-narkoba-ini-penjelasan-rsko>

<sup>33</sup> Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17040761/tak-ada-barang-bukti-narkoba-polisi-hentikan-proses-hukum-andi-arief>

<sup>34</sup> Lihat <https://www.suara.com/entertainment/2020/12/05/171540/urine-positif-narkoba-iyut-bing-slamet-resmi-jadi-tersangka>

tidak ditemukan, tetapi kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan penetapan tersangka dan penahanan.<sup>35</sup>

Pada praktik yang lain, pengambilan dan pengujian sampel ini digunakan untuk menempatkan seseorang pada kategori pengguna untuk kepentingan diri sendiri atau tidak. Oleh karena itu, hasil pengujian urin ini juga dikaitkan dengan berat (gramatur) narkotika yang ditemukan. Melalui Putusannya No. 24K/Pid.Sus/2014, Mahkamah Agung menyatakan bahwa batas berat narkotika sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan No. 3 Tahun 2011 harus dihitung secara pasti (bersih), tidak termasuk biji apalagi batang dan pembungkusnya.<sup>36</sup> Apalagi beratnya di bawah gramatur yang ditentukan oleh kedua Surat Edaran itu, maka menurut Putusan MA No. 291 K/Pid.Sus/2015, seseorang tidak dapat dijerat dengan delik terkait penguasaan narkotika melainkan penyalahguna.<sup>37</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam beberapa putusan, seperti Putusan No. 66 K/Pid.Sus/2014, No. 161 K/Pid.Sus/2014, No. 295 K/Pid.Sus/2015, dan No. 350 K/Pid.Sus/2015.<sup>38</sup> Selain itu, Putusan MA No. 311 K/Pid.Sus/2015 menyatakan bahwa penemuan barang bukti berupa sisa hasil penggunaan narkotika dapat membuktikan indikasi penyalahguna narkotika.<sup>39</sup>

### **2.3. Pembelian Terselubung (*undercover buying*) dan Penyerahan yang Diawasi (*controlled delivery*)**

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sejak awal desain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat beberapa teknik investigasi non-konvensional untuk tujuan mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.<sup>40</sup> Dengan catatan, bahwa undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara gamblang “penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika” seperti apa yang ingin disasar melalui penegakan hukum.

Salah satu sasaran yang kiranya dapat disepakati disebutkan dalam bagian Penjelasan Undang-Undang ini bahwa *“Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional”*. Selanjutnya Penjelasan Undang-Undang itu menyatakan *“Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping*), teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang*

---

<sup>35</sup> Lihat <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1248705-positif-narkoba-anak-wakil-bupati-banyuasin-jadi-tersangka>

<sup>36</sup> Maidina Rahmawati dan Erasmus A.T. Napitupulu., Op.cit, hlm. 23.

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid.

<sup>39</sup> Ibid.

<sup>40</sup> Lihat Pasal 73 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi *“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”*.

diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Pertimbangan yang sama juga terlihat pada perspektif internasional. Bahwa teknik-teknik investigasi non-konvensional seperti pembelian terselubung (*undervocer buying*) atau penyerahan di bawah pengawasan (*control delivery*) ditujukan untuk membongkar jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pembelian terselubung, misalnya, ditujukan untuk menjadi sarana penyamaran dan infiltrasi ke dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkotika guna mengumpulkan bukti-bukti.<sup>41</sup> Dengan demikian, sejak awal desain dan fitur undang-undang yang memperluas banyak kewenangan itu bukan ditujukan untuk merespons pengguna narkotika, terutama untuk kepentingan diri sendiri.

Dalam perspektif penegak hukum, penggunaan teknik investigasi ini merupakan praktik yang lazim. Bahkan seringkali disebut dengan *sting operations* karena dapat diilustrasikan seperti “sengat” yang memasuki bagian tubuh pihak lain dan menebarkan bisa. Namun, sekalipun merupakan praktik yang lazim, tetapi teknik investigasi ini sangat kontroversial. Persoalannya adalah karena penegak hukum terlibat atau berpartisipasi, memfasilitasi, mempromosikan, atau bahkan mengorkestrasi perbuatan pidana yang dituduhkan kemudian kepada seseorang.<sup>42</sup> Bahkan terdapat pendapat bahwa kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya keterlibatan dari penegak hukum.<sup>43</sup>

Secara umum, *sting operations* ini dibagi menjadi tiga strategi. *Pertama*, strategi terlibat (*participate*) dimana penegak hukum mengambil peran menjadi pelaku bersama dengan orang-orang yang sedang diinvestigasi. *Kedua*, strategi pengumpanan (*decoy*), misalnya penegak hukum berakting sebagai pembeli narkotika.<sup>44</sup> Kedua strategi ini dapat dikategorikan sebagai teknik pembelian terselubung (*undercover buying*) dalam konteks narkotika. Sementara itu, *ketiga*, strateginya berbentuk penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dimana penegak hukum “membiarkan” sambil “mengawasi” penyerahan barang yang terkait dengan tindak pidana.<sup>45</sup> Tujuan dari ketiganya, secara ideal, sebenarnya sama yaitu mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan pembuktian, sekaligus pemetaan mengenai aktor, pola, metode, serta jaringan yang terlibat.

Tentu dengan konteks yang berbeda dengan Indonesia, salah satu studi di Belanda menunjukkan temuan yang menarik. Bahwa tidak selalu *undercover operations* dilakukan sekalipun dianggap efektif. Bahkan dari operasi yang dilakukan, tidak semuanya dilanjutkan pelaksanaannya. Lebih menarik lagi, mayoritas operasi bahkan tidak memiliki kontribusi terhadap penuntutan dan putusan pengadilan.<sup>46</sup> Studi ini harus diakui belum representatif,

---

<sup>41</sup> Lihat Wasawat Chawalitthamrong., tanpa tahun. *Combating Illicit Drug Trafficking By Undercover Operations*. Resource Material Series No. 106. 169th International Training Course Visiting Experts' Lectures. UNAFEI: tanpa penerbit.

<sup>42</sup> Bruce Hay., 2005. *Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment*. Missouri Law Review, Vol. 70, issue 2, hlm. 387-432.

<sup>43</sup> Dan Squires., 2006. *The Problem with Entrapment*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 2, hlm. 351–376.

<sup>44</sup> Charles Beene., 1992. *Decoy Ops: Fighting Street Crime Undercover*. Paladin Pr.


<sup>45</sup> Wasawat Chawalitthamrong. Op.cit.

<sup>46</sup> Lihat Edwin. W. Kruisbergen., 2017. *Combating Organized Crime: A study on Undercover Policing and the Follow- the-money Strategy*. Amsterdam: Vrije Universiteit.



tetapi dapat menunjukkan bahwa pola pikir penggunaan *sting operations* dalam bentuk pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi sebagai strategi tunggal dan utama adalah tidak selalu tepat.

**Figure 1** Implementation and results of undercover operations in the Netherlands, 2004.



Pada konteks Indonesia, kedua teknik investigasi (pembelian terselubung dan penyerahan diawasi) dimuat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 75 Undang-Undang tersebut, sebagaimana telah dijelaskan di atas, memuat teknik investigasi pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan sebagai bagian dari kewenangan penyidik. Selanjutnya, Pasal 79 Undang-Undang ini menyatakan bahwa kedua teknik investigasi ini dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan.

Pada tataran teknis, pengertian pembelian terselubung dimuat dalam Petunjuk Lapangan Nomor Polisi : Juklap/04/VIII/1983 sebagaimana telah direvisi dengan Surat Keputusan No. Skep/1250/XI/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana. Pembelian terselubung atau *undercover buying* dinyatakan sebagai suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika dan psikotropika, dimana seorang informan

atau anggota polisi (di bawah selubung), atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi (di bawah selubung), bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan *supply* narkoba dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Namun, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sama sekali tidak mengatur bagaimana kedua kewenangan ini dilaksanakan dalam konteks hukum acara. Undang-Undang itu sebatas menyatakan bahwa pelaksanaan kedua kewenangan ini dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis dari pimpinan. Situasi ini menyebabkan pelaksanaan kewenangan itu tergantung pada inisiatif-inisiatif penegak hukum pada praktik, yang tentu saja berkonsekuensi pada ketiadaan standard yang dapat diacu. Terutama bagaimana apabila terdapat pelanggaran hak seseorang dan membutuhkan pengujian terhadap tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik.

Persoalan ini sangat mungkin muncul karena kedua teknik investigasi ini sangat tipis batasnya dengan strategi pengebakan (*entrapment*) atau pengecoh (*deceptive*) (atau dalam istilah paling sederhananya yaitu rekayasa), yang lazimnya dilarang dalam hukum acara pidana. Setidaknya, dalam konteks Indonesia, hal ini sudah ditegaskan dalam Putusan MA No. 10K/Pid.Sus/2015. Pertanyaan pokok terkait pengebakan dan pengecoh dalam investigasi pidana adalah apakah operasi yang dilakukan sebenarnya untuk mencegah pelaku kejahatan atau sebaliknya, penegak hukum malah mendorong individu untuk melakukan tindak pidana dimana mungkin saja ia tidak memiliki niat untuk melakukannya.<sup>47</sup>

Beberapa pakar membedakan antara pengebakan (*entrapment*) dengan pengecoh (*deceptive*). Perbedaan yang paling tegas adalah bahwa pengecoh tidak membutuhkan induksi (memasukkan seseorang ke dalam suatu kondisi, sebagaimana penjelasan *sting operations* di atas), terutama dalam konteks aktif mendorong seseorang melakukan tindak pidana.<sup>48</sup> Sebagaimana ditegaskan oleh para sarjana yang lain bahwa persoalan pokok terkait dengan *undercover operations* adalah bukan semata karena penyamaran atau karakternya yang mengecoh, tetapi karena adanya keterlibatan aktif dari penegak hukum dalam tindak pidana yang sedang diinvestigasi.<sup>49</sup>

Dalam perkembangannya, penentuan tindakan mana yang merupakan pengebakan dan tindakan mana yang bukan juga sulit dilakukan.<sup>50</sup> Untuk menyatakan suatu tindakan merupakan pengebakan, maka terdapat beberapa kondisi yang harus dipenuhi: 1) penegak hukum merencanakan suatu kejahatan yang spesifik, 2) agen (penegak hukum) membujuk target untuk melakukan kejahatan, 3) agen menangkap target karena melakukan kejahatan

---

<sup>47</sup> A. Ashworth., 2002. *Re-drawing the Boundaries of Entrapment*. Criminal Law Review, 3, hlm. 161-179.

<sup>48</sup> Daniel J. Hill, Stephen K. McLeod, Attila Tanyi., 2018. *The Concept of Entrapment*. Crim Law and Philosophy, 12, hlm. 539-554.

<sup>49</sup> J. E. Ross., 2008. *Undercover Policing and the Shifting Terms of Scholarly Debate: The United States and Europe in Counterpoint*. Annual Review of Law and Social Science, 4, hlm. 239-273.

<sup>50</sup> Liat Levanon., 2016. *The Law Of Police Entrapment: Critical Evaluation And Policy Analysis*. Criminal Law Forum 27, hlm. 35-73.

itu, dan 4) kondisi kounter-faktual: jika tidak karena tindakan dari agen, maka kejahatan tidak akan dilakukan oleh target.<sup>51</sup>

Begitu juga dengan mana yang dimaksud dengan “penjebakan yang sah” dengan “penjebakan yang tidak sah”. Perdebatan kemudian meruncing terutama terhadap makna “mengundang atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan” dengan makna “menyediakan kesempatan untuk melakukan kejahatan”. Di mana menurut Dworkin, misalnya, penjebakan dengan model kedua (“menyediakan kesempatan untuk melakukan kejahatan”) adalah sah. Sementara itu, penjebakan model pertama (“mengundang atau mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan”) tetap dipandang sah, sepanjang bukti dan keadaan yang beralasan (*probable cause*) sudah ada sebelumnya.<sup>52</sup>

Ashworth mengajukan dua sudut pandang untuk menguji apakah suatu penjebakan dapat dianggap sah atau tidak: yang satu berfokus pada perbuatan penegak hukum (*subjective test*) dan yang lain melihat perbuatan tersangka (*objective test*).<sup>53</sup> Pendekatan ini,<sup>54</sup> menurut Carlon, berbeda tetapi memiliki dimensi struktur yang sama. Pada keduanya terdapat tes yang sama, yaitu:

- 1) terkait dengan pertanyaan faktual soal sebab-akibat: apakah penegak hukum membujuk tersangka untuk melakukan kejahatan?
- 2) dalam *subjective test*, pengujian diarahkan dengan pertanyaan hipotesis untuk menjawab apakah suatu kejahatan akan terjadi apabila tersangka tidak didorong oleh penegak hukum? dan
- 3) dalam *objective test*, pengujian dilakukan untuk menjawab apakah kejahatan akan terjadi apabila dorongan oleh penegak hukum untuk melakukan kejahatan diberikan kepada seseorang yang sudah memiliki dugaan untuk itu?<sup>55</sup>

Dengan demikian, dari diskursus di atas, kita mendapat pengertian bahwa batas tegas antara teknik investigasi (pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi) dengan penjebakan maupun rekayasa hanya dapat diperoleh melalui pengujian terhadap prosedur yang dijalankan oleh penegak hukum. Dalam konteks Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, misalnya, pengujian terhadap prosedur ini nantinya akan berdampak pada admisibilitas (penerimaan) alat bukti untuk diajukan ke pengadilan. Dengan demikian, pada tahapan sebelum persidangan sekalipun sudah dilakukan penyaringan, apakah perolehan bukti dengan suatu teknik investigasi memiliki alasan yang cukup (*probable cause*) dan dijalankan menurut hukum acara (*due process*) atau tidak.

---

<sup>51</sup> B. Grant Stitt and Gene G. James., 1984. *Entrapment and the Entrapment Defense: Dilemmas for a Democratic Society*. Law and Philosophy, Vol. 3, No 1, hlm. 111-131.

<sup>52</sup> Gerald Dworkin., 1985. *The Serpent Beguiled Me and I Did Eat: Entrapment and the Creation of Crime*. Law and Philosophy, Vol. 4, No. 1, hlm. 17-39.

<sup>53</sup> Andrew Ashworth., 1999. *What is Wrong with Entrapment?*. Singapore Journal of Legal Studies 293 (2), hlm. 293–317.

<sup>54</sup> Lihat juga J. Kleinig., 1996. *Entrapment dalam The Ethics of Policing*. Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy, hlm. 151-162.

<sup>55</sup> Andrew Carlon., 2007. *Entrapment, Punishment, and the Sadistic State*. Virginia Law Review 93 (4), hlm. 1081–1134.

Jika tidak ditemukan alasan yang cukup untuk suatu teknik investigasi dilaksanakan atau dalam pelaksanaan investigasi penggunaan teknik-teknik tertentu menyalahi hukum acara, maka suatu kasus tidak dapat diteruskan ke muka persidangan. Sistem seperti ini pada akhirnya berdampak pada kualitas penyidikan, karena terdapat presumsi bahwa tindakan tertentu akan dimentahkan oleh pengadilan nantinya.

Dalam konteks Indonesia, dari pengujian terhadap prosedur dalam pelaksanaan teknik investigasi ini, seharusnya dapat dipastikan apakah tindakan penegak hukum merupakan pengebakan sebagaimana yang dilarang oleh Putusan No. 10 K/Pid.Sus/2015 atau tidak. Dalam Putusan No. 10 K/Pid.Sus/2015 dinyatakan secara tegas bahwa untuk menyatakan teknik investigasi pembelian terselubung atau penyerahan yang diawasi adalah sah, maka perlu dilakukan pengujian terhadap dua hal. *Pertama*, terdakwa harus memiliki pengetahuan untuk melakukan suatu tindak pidana. *Kedua*, terdakwa memiliki unsur kesalahan dalam perbuatan pidana itu.

Persoalan besarnya, sistem peradilan pidana Indonesia tidak memiliki prosedur untuk menguji prosedur, bukti yang cukup, dan bisa/tidak suatu alat bukti untuk diajukan nantinya ke persidangan. Jikapun ada harapan, pengujian terhadap prosedur dilakukan pada tahap pemeriksaan pokok perkara sebagaimana putusan di atas. Pemeriksaan pada pokok perkara ini, tentu saja, berdampak pada sudah terlanggarnya hak-hak seseorang pada tahapan sebelumnya, dalam hal ini pada tahapan penyidikan dan penuntutan.

#### **2.4. Kewenangan Penangkapan**

Berbeda dengan ketiga hal di atas, kewenangan penangkapan sedikit diatur lebih lengkap dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terutama pengaturan mengenai jangka waktu maksimal untuk melakukan penangkapan. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

##### ***Pasal 76***

*(1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.*

*(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.*

Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa jangka waktu penangkapan adalah 3 x 24 jam sejak surat perintah penangkapan diterima oleh penyidik. Jangka waktu itu dapat diperpanjang untuk 3 x 24 jam berikutnya. Dengan demikian, apabila dihabiskan, total penyidik memiliki 6 x 24 jam atau 6 hari untuk melakukan penangkapan.

Pengaturan ini mengesampingkan pengaturan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus mengenai jangka waktu maksimal untuk melakukan penangkapan. Sebagaimana diketahui, jangka waktu maksimal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penangkapan adalah 1 (satu) hari tanpa adanya perpanjangan. Namun, perlu digarisbawahi, bahwa pengaturan UU Narkotika sama sekali tidak

mengesampingkan pengaturan-pengaturan lain mengenai penangkapan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Oleh karena itu, beberapa persyaratan dan pengaturan mendasar dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tetap berlaku, kecuali jangka waktu penangkapan. Salah satunya adalah keharusan adanya bukti permulaan yang cukup.<sup>56</sup> Pengertian dan apa saja yang termasuk dalam bukti permulaan yang cukup ini tidak ditemukan dalam pengaturan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maupun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tidak seperti UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, misalnya, yang secara tegas mengartikan bahwa bukti permulaan yang cukup *adalah "...ditemukannya sekurang-kurangnya 2 alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara biasa maupun elektronik atau optik."*<sup>57</sup>

Oleh karena UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak memberikan pengertian dan kualifikasi mengenai bukti permulaan yang cukup, maka pemahaman coba dibangun melalui praktik penegakan hukum. Misalnya, melalui Rapat Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (sering dikenal dengan akronim MAKEHJAKPOL) pada 1984. Kesepakatan rapat itu kemudian dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 08/KMA/1984, Nomor : M.02 KP.10.06 Th.1984, Nomor :KEP-076/J.A/3/1984, No Pol : KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penangan Perkara Pidana. Bukti permulaan yang cukup diartikan terpenuhi dengan kualifikasi:

- a. Laporan polisi saja;
- b. Laporan polisi ditambah BAP saksi/BAP di TKP/Laporan Hasil Penyidikan/barang bukti;
- c. Laporan Polisi ditambah BAP saksi dan BAP di TKP/Laporan hasil penyidikan/barang bukti; dan
- d. Laporan polisi ditambah seluruh bukti lainnya.

Pada perkembangannya, pengertian dan kualifikasi bukti permulaan yang cukup dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan seluruh peraturan lain yang memuat istilah ini (termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sudah diluruskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Bukti permulaan yang cukup diartikan harus memenuhi kategori alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Oleh karena itu, untuk melakukan penangkapan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus memenuhi adanya "bukti permulaan yang cukup" sebagaimana telah dijelaskan di atas. Penangkapan tidak boleh dilakukan sebatas berdasarkan laporan polisi saja sebagaimana Keputusan Bersama MAKEHJAKPOL di atas. Tanpa adanya bukti permulaan yang

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>57</sup> Lihat Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

cukup ini sebagaimana kualifikasi yang diamanatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 di atas, suatu penangkapan dapat dinyatakan tidak beralasan secara hukum.

Pengaturan lain yang tidak dikesampingkan oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tindakan penangkapan merupakan objek pemeriksaan mekanisme Praperadilan. Menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tindakan penangkapan dapat diuji melalui Praperadilan, begitu juga dengan tindakan penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta ganti kerugian, dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.<sup>58</sup> Begitu juga dengan kerugian akibat tindakan yang lain seperti pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum, penahanan tanpa alasan (penahanan yang lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan).<sup>59</sup>

Meskipun tindakan penangkapan diakui secara hukum memiliki mekanisme pengujian, tetapi bukan berarti keadaannya lebih baik. Karakter Praperadilan yang sebatas menguji *pro forma* (administratif), seperti adanya surat penangkapan, surat tugas, dan sebagainya, menyebabkan mekanisme uji ini tidak bisa sampai memeriksa persoalan alasan atau bukti yang cukup (*probable cause*) maupun prosedur. Kondisi yang kurang lebih sama dengan teknik investigasi di atas, sekalipun untuk ketiga teknik investigasi di atas tidak terdapat prosedur pengujiannya secara tersistem dalam peradilan pidana.

Persoalan lain yang patut diperjelas dalam tindakan penangkapan ini adalah makna dari penangkapan itu sendiri. Tindakan penangkapan menurut UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

***Pasal 1 angka 21***

*Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*

Dari pengertian itu, kita dapat menarik pengertian bahwa penangkapan adalah tindakan pengkekangan kebebasan seseorang untuk sementara waktu. Dengan demikian, penangkapan bukanlah tindakan pencarian terhadap seseorang, melainkan tindakan yang diperlukan penyidik untuk memeriksa seseorang setelah ditemukan. Dari pemeriksaan itu, kemudian ditentukan proses yang akan ditempuh selanjutnya.

Oleh karena itu, sangat perlu dibedakan antara tindakan pencarian (*search*)<sup>60</sup> dengan tindakan penangkapan (*arrest*). Hal ini bukan sekadar persoalan peristilahan, karena kurangnya waktu pencarian seringkali dijadikan alasan untuk menjustifikasi panjangnya jangka waktu penangkapan terhadap seseorang. Begitu juga dengan perpanjangan jangka waktu penangkapan terhadapnya dalam kasus narkotika.

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 77 dan Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Pasal 95 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>60</sup> Istilah ini digunakan sebagai istilah generik untuk menjelaskan tindakan "pencarian". Istilah "*search*" dalam konteks hukum lebih dekat kepada tindakan penggeledahan.

Tindakan penangkapan ini juga tidak perlu ditempuh secara maksimal apabila tidak diperlukan.<sup>61</sup> Dalam arti, apabila tindakan penangkapan hanya memerlukan waktu 1 x 24 jam, maka tidak perlu dihabiskan sampai dengan 3x 24 jam sebagaimana pengaturan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Batas waktu seharusnya adalah batas waktu faktual yang dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan dan peradilan. Selain itu, perlu juga ditegaskan bahwa perpanjangan tindakan penangkapan tidak selalu harus ditempuh. Terutama apabila tidak ada kepentingan pemeriksaan dan peradilan yang dibutuhkan untuk tindakan tersebut. Misalnya, tindakan penangkapan tahap pertama (3 x 24 jam) sudah cukup mencukupi, maka tidak perlu untuk diperpanjang kepada penangkapan tahap kedua.

Apabila kepentingan pemeriksaan dan peradilan tersimpangi, maka yang terjadi adalah tindakan penangkapan yang tidak dibutuhkan (*unnecessary arrest*) yang bisa berujung pada tindakan sewenang-wenang. Tindakan-tindakan ini juga termasuk dalam penanganan yang berlarut (*undue delay*) yang bertentangan dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Oleh karena itu, untuk melakukan penangkapan, tidak sekadar sah secara hukum (*lawful*) yang dibutuhkan, melainkan juga adanya keperluan (*necessary*) dan alasan serta bukti yang cukup (*reasonableness*).<sup>62</sup>

### 3. Penutup

Pengertian dan perbedaan mengenai teknik investigasi serta upaya paksa tidak begitu jelas dikenal dalam kerangka regulasi maupun perkembangan teori. Kondisi demikian menyebabkan beberapa teknik investigasi menjadi bercampur dengan kewenangan upaya paksa. Ketidakjelasan ini pada akhirnya berdampak pada kekurangan yang begitu substansial, yakni terkait beberapa kewenangan upaya paksa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti pengambilan dan pengujian sampel, pembelian terselubung, serta penyerahan yang diawasi.

Pengertian teknik investigasi seharusnya dipertegas dengan pengertian sebagai sekumpulan strategi yang dimiliki oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Namun, strategi-strategi itu tidak boleh menginterupsi kebebasan atau hak dari seseorang. Oleh karena itu, teknik investigasi ini tidak bersifat intrusif, seperti tetapi tidak terbatas pada pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, pelacakan, dan penelitian/analisis. Sementara itu, kewenangan upaya paksa adalah kewenangan yang dimiliki oleh penyidik menurut undang-undang dan bersifat menginterupsi kebebasan dan hak seseorang, tetapi dibenarkan secara hukum. Beberapa contohnya adalah penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pengambilan serta pengujian sampel. Dengan demikian, diperlukan penjelasan terutama pada level undang-undang terkait tindakan-tindakan mana yang dikategorikan sebagai teknik investigasi dan upaya paksa. Penjelasan ini akan berdampak terhadap pengaturan pada hukum acara (aturan main) dari pelaksanaan kewenangan-

---

<sup>61</sup> JM Caplan., 1978. *Better Never Than Late: Pre-Arrest Delay as a Violation of Due Process*. Duke Law Journal, Vol. 1978: 1041, hlm. 1040-1068.

<sup>62</sup> UN Office of the High Commissioner for Human Rights dan the International Bar Association., 2003. *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*. Professional Training Series No. 9. United Nations: Geneva & New York.

kewenangan tersebut, berikut mekanisme komplain apabila terdapat pelanggaran terhadap hak orang lain.

Persoalan utama dari pengambilan dan pengujian sampel ini adalah desainnya yang dilakukan secara massal (*mass detection*), sehingga memunculkan alasan dan bukti yang cukup untuk dilakukannya tindakan ini. Sekalipun UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan pengambilan dan pengujian sampel ini sebagai pintu masuk untuk pengkategorian seseorang sebagai pengguna narkotika atau tidak, serta proses lanjutan terhadapnya (penempatan di lembaga rehabilitasi atau tidak), tetapi Undang-Undang ini sama sekali tidak mengatur hukum acara terkait dengan hal ini. Dengan demikian, terdapat persoalan soal prosedur hukum (*due process*) terkait tindakan ini. Begitu juga dengan kesempatan untuk menguji sendiri (*confrontation*) dan menguji hasil pemeriksaan dari penegak hukum (*cross-examination*). Persoalan lain akibat hukum acara yang ketat ini adalah pelanggaran terhadap prinsip *fair trial* dengan membuka kesempatan bagi seseorang untuk menjerat dirinya sendiri (*self-incrimination*).

Secara ideal, dalam desain UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pembelian terselubung dan penyerahan yang diawasi ditujukan untuk merespons penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika, terutama yang bersifat terorganisir dan dilakukan oleh organisasi. Dengan demikian, teknik investigasi ini bukan ditujukan untuk pengguna narkotika guna kepentingan diri sendiri. Persoalan yang ada masih sama yaitu ketiadaan hukum acara yang ketat dalam tataran undang-undang. Dengan demikian, sulit sekali untuk menguji mana tindakan pembelian terselubung dan penyerahan yang sah dan tidak sah. Begitu juga persoalan menguji perbedaan pembelian terselubung dengan penyerahan yang diawasi dengan tindakan pengebakan yang dilarang oleh hukum acara pidana dan putusan pengadilan. Sama dengan pengambilan dan pengujian sampel, kedua teknik investigasi ini tidak memiliki mekanisme pengujian terhadap pelaksanaannya, terutama terkait alasan dan bukti yang cukup untuk menggunakan teknik investigasi ini.

Berbeda dengan ketiga hal di atas, kewenangan penangkapan diatur sedikit lengkap dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Begitu juga dengan mekanisme pengujian terhadap kewenangan ini yaitu melalui Praperadilan. Namun, sekali pun demikian, pengaturan terkait mekanisme pengujian kewenangan ini tidak begitu lengkap, bahkan terkait hal-hal mendasar, seperti pengujian terhadap adanya alasan dan bukti permulaan yang cukup (*reasonability*). Begitu juga dengan perbedaan makna pencarian (*search*) dengan penangkapan (*arrest*) yang sangat jauh berbeda. Perbedaan itu penting untuk meluruskan pandangan soal jangka waktu penangkapan yang dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperpanjang selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3 x 24 jam dari maksimal 1 hari sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



## Referensi

### Buku dan Jurnal

Andrew Ashworth., 2002. *Re-drawing the Boundaries of Entrapment*. Criminal Law Review, 3, hlm. 161-179.

-----., 1999. *What is Wrong with Entrapment?*. Singapore Journal of Legal Studies 293 (2), hlm. 293–317.

Andrew Carlon., 2007. *Entrapment, Punishment, and the Sadistic State*. Virginia Law Review 93 (4), hlm. 1081–1134.

B. Grant Stitt and Gene G. James., 1984. *Entrapment and the Entrapment Defense: Dilemmas for a Democratic Society*. Law and Philosophy, Vol. 3, No 1, hlm. 111-131.

Bruce Hay., 2005. *Sting Operations, Undercover Agents, and Entrapment*. Missouri Law Review, Vol. 70, issue 2, hlm. 387-432.

Charles Beene., 1992. *Decoy Ops: Fighting Street Crime Undercover*. Paladin Pr.

Citra Manela., 2015. *Pemilihan, Penyimpanan, dan Stabilitas Sampel Toksikologi pada Korban Penyalahgunaan Narkotika*. Jurnal Kesehatan Andalas 4 (1), hlm. 338-345.

Dan Squires., 2006. *The Problem with Entrapment*. Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 26, No. 2, hlm. 351–376.

Daniel J. Hill, Stephen K. McLeod, Attila Tanyi., 2018. *The Concept of Entrapment*. Crim Law and Philosophy, 12, hlm. 539–554.

Elizabeth A Warner, Robert M Walker, dan Peter D Friedmann., 2003. *Should Informed Consent be Required for Laboratory Testing for Drugs of Abuse in Medical Settings?*. The American Journal of Medicine, Vol. 115, issue 1, hlm. 54-58.

Edwin. W. Kruisbergen., 2017. *Combating Organized Crime: A study on Undercover Policing and the Follow- the-money Strategy*. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Gerald Dworkin., 1985. *The Serpent Beguiled Me and I Did Eat: Entrapment and the Creation of Crime*. Law and Philosophy, Vol. 4, No. 1, hlm. 17-39.

J. E. Ross., 2008. *Undercover Policing and the Shifting Terms of Scholarly Debate: The United States and Europe in Counterpoint*. Annual Review of Law and Social Science, 4, hlm. 239-273.

J. Kleinig., 1996. *Entrapment dalam The Ethics of Policing*. Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy, hlm. 151-162.

JM Caplan., 1978. *Better Never Than Late: Pre-Arrest Delay as a Violation of Due Process*. Duke Law Journal, Vol. 1978: 1041, hlm. 1040-1068.

John H. Lewis., 2001. *Drug Detection and Its Role in Law Enforcement*. Australian Institute of Criminology: Trends and Issues in Crime and Criminal Justice.

Joseph A. Woelfel., 2005. *Drug Abuse Urine Test: False-positive Results*. Pharmacist's Letter and Prescriber's Letter, 21 (3), University of the Pacific: School of Pharmacy and Health Sciences Faculty and Thomas J. Long School of Pharmacy and Health Sciences, hlm. 1-15.

Leonard H. Glantz., 1989. *A Nation of Suspects: Drug Testing and the Fourth Amendment*. American Journal of Public Health, Vol. 79, No. 10, hlm. 1427-1431.

Liat Levanon., 2016. *The Law Of Police Entrapment: Critical Evaluation And Policy Analysis*. Criminal Law Forum 27, hlm. 35-73.

Maidina Rahmawati dan Erasmus A.T. Napitupulu., tanpa tahun. *Aspek Penting dalam Menangani Perkara Narkotika*. Modul untuk *Workshop* Praktisi Hukum. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 8.

M. Maguire., 2003. *Criminal Investigations and Crime Control* dalam T. Newburn (ed.). *Handbook of Policing*. Devon: Willan, hlm. 363-393.

Ricky Gunawan, et.al., 2020. *Mendorong Kebijakan Non-Pemidanaan bagi Penggunaan Narkotika: Perbaikan Tata Kelola Narkotika di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Rolando V. del Carmen dan Jonathan Ro. Sorensen., 1989. *Legal Issues in Drug Testing Probation and Parole Clients and Employees*. US Department of Justice and National Institute of Corrections.

Scott E. Hadland dan Sharon Levy., 2016. *Objective Testing: Urine and Other Drug Tests*. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, Vol. 25, Issue 3, hlm. 549-565.

The Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project., 2000. *Drug testing in a Drug Court Environment: Common Issues to Address*. Washington: OJP Drug Court Clearinghouse and Technical Assistance Project American University.

The Privacy Commissioner of Canada., 1990. *Drug Testing and Privacy*. Ottawa: The Privacy Commissioner of Canada.

UN Office of the High Commissioner for Human Rights dan the International Bar Association., 2003. *Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers*. Professional Training Series No. 9. United Nations: Geneva & New York.

VL Shinta Herindrasti., 2018. Indonesia Initiative in Combating and Preventing Drugs Abuse: From “Criminalization” to “Decriminalization” Policy. Technical Report. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia, hlm. 11.

VP. Dole, Wan Kyun Kim, dan I. Eglitis., 1966. *Detection of Narcotic Drugs, Tranquilizers, Amphetamines, and Barbiturates in Urine*. Journal of the American Medical Association, Vol. 198, No. 4, hlm. 349.

Wasawat Chawalitthamrong., tanpa tahun. *Combating Illicit Drug Trafficking By Undercover Operations*. Resource Material Series No. 106. 169th International Training Course Visiting Experts’ Lectures. UNAFEI: tanpa penerbit.

### **Pranala**

<https://drugpolicy.org/issues/brief-history-drug-war>

### **Peraturan**

Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika

Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

### **Berita**

<https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/06/razia-tes-urin-bnnp-dki-jakarta-107-pengunjung-diskotik-golden-crown-terindikasi-positif-narkoba>

<https://news.detik.com/berita/d-4823700/bnn-tes-urine-pengunjung-diskotek-di-jakbar-4-orang-positif-narkoba>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180410140857-12-289692/tes-urine-anak-henry-yosodiningrat-positif-pakai-narkoba>

<https://news.detik.com/berita/d-4462005/tes-urine-andi-arief-negatif-narkoba-ini-penjelasan-rsko>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/06/17040761/tak-ada-barang-bukti-narkoba-polisi-hentikan-proses-hukum-andi-arief>

<https://www.suara.com/entertainment/2020/12/05/171540/urine-positif-narkotika-iyut-bing-slamet-resmi-jadi-tersangka>

<https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1248705-positif-narkoba-anak-wakil-bupati-banyuasin-jadi-tersangka>

## Profil Penulis

**Miko Susanto Ginting**, pengajar pada Bidang Studi Hukum Pidana Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jember. Pada 2015-2018, Miko merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Pidana Jember yang pertama. Ia menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan memperoleh gelar Master of Arts in the Sociology of Law dari The International Institute of the Sociology of Law, Universidad Des Pais Vasco, Oñati, Basque, Spanyol. Ia pernah mengikuti pelatihan nongelar untuk topik Course on Social Research Method di National University of Singapore bekerja sama dengan International Political Science Association pada 2014. Ia menulis tesis mengenai dimensi politik moralitas dalam perubahan hukum dengan lebih spesifik melihat soal konflik dan kompetisi antar-nilai dalam perubahan hukum. Area yang menjadi fokusnya adalah reformasi peradilan, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana, perspektif socio-legal dalam hukum pidana, hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Sejak April 2021, Miko menjabat sebagai Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia.

## Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia. Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis.

Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Kompleks Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12520 Phone/Fax : 021 27807065 Email : [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)

 <http://icjr.or.id>  [infoicjr@icjr.or.id](mailto:infoicjr@icjr.or.id)      ICJRID